

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RISKHA AMALLIA INDRIAWATI
2. Jabatan : AUDITOR MUDA
3. NHK : 889663

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 625.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m²/100 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m²/300 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 164.500.000

1. MOBIL, TOYOTA TGN40R-GKMDKD/KIJANG INNOVA Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N261.2 A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA FIZEH/SPM SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA B6H A/T / SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 31.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 27.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 800.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 817.800.000**III. HUTANG** Rp. 246.427.007**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 571.372.993

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.